

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ditengah era keterbukaan informasi dan perkembangan pasar modal, pelaporan keuangan yang tepat waktu merupakan aspek penting dalam menunjang transparansi dan akuntabilitas perusahaan publik. Karena banyak peneliti harus melihat data *track record* mereka di bursa efek Indonesia, bahkan bisa dicek langsung dengan aplikasi atau web asli dari BEI. Karena peneliti ingin memberikan modal (investasi) kepada salah satu perusahaan, maka data perusahaan itu harus jelas dan harus banyak agar peneliti sebagai investor, percaya untuk memberikan uang penulis dipegang mereka entah itu diputar lagi atau peneliti bisa jual saat harga naik untuk mendapatkan *feedback* yang bagus. Maka peneliti harus lebih mengenal tentang BEI itu agar peneliti mendapatkan informasi dan kemudahan dalam *record* yang terjadi, diperusahaan yang kita percayai untuk *spend money* (BEI, 2025 dan *IDNFinancials*).

Bursa Efek Indonesia (BEI) memahami bahwa Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance - CG*) merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan pasar modal, laporan keuangan tahunan, dan lain-lain. Oleh karena itu, BEI berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG yang baik yaitu (*Good Corporate Governance*) dalam operasionalnya. CG di BEI didefinisikan sebagai suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip yang

diharuskan, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independen, kewajiban, dan kesetaraan (BEI, 2025).

Peneliti sudah mengetahui tentang BEI (Bursa Efek Indonesia), untuk lebih berfokus pada salah satu emiten yang berada di BEI yang telat untuk mengirimkan laporan keuangan, padahal sudah ada waktu tertentu dan juga sudah adanya informasi dari pihak BEI. Berdasarkan pengetahuan dan pemahaman peneliti, perusahaan yang terdaftar di BEI seharusnya sudah berani, mampu, dan mapan untuk mengirimkan laporan keuangan dari Triwulan 1 hingga 4, serta laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia. Untuk lambatnya dalam pengiriman laporan keuangan yang akan mengakibatkan sanksi. Oleh karena itu, BEI pasti akan memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang menunda pengiriman laporan keuangan, di mana sanksi yang berlaku di BEI mencakup beberapa hal, seperti surat peringatan dan denda tambahan. Sanksi yang paling berat terdiri dari dua poin penting, yaitu suspensi dan *delisting* (BEI, 2025).

Perusahaan yang memiliki *problem* maka akan diawasi secara khusus oleh BEI, agar dapat memastikan apakah mereka bisa menyelesaikan masalah dalam mengunggah laporan keuangan sesuai tepat waktu yang ada. Karna dari BEI hanya memberikan waktu paling maksimal 6 bulan, dari batas awal ada yang melebihi waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan sanksi. Perusahaan akan diberikan *delisting* dari BEI. Bursa melakukan *update* secara berkala setiap bulan atas (Data > 6 bulan). Sehingga berdasarkan Ketentuan III.3.1.2. Peraturan Bursa No. I-I tentang

penghapusan pada pencatatan (*delisting*) dan pencatatan kembali (*relisting*) oleh bursa efek indonesia, maka bursa dapat melakukan sebaliknya pada Bursa Efek Indonesia, apabila perusahaan telah dikenakan suspensi paling tidak kurang selama 24 bulan terakhir. Hal ini berlaku jika tidak ada komunikasi sama sekali dari pihak perusahaan, karena mereka mungkin berusaha memaksimalkan sanksi yang lebih ringan seperti yang telah disebutkan sebelumnya (BEI, 2025).

Beberapa perusahaan ada yang belum menyelesaikan kewajiban mereka, menyebabkan harus membayar denda atas keterlambatan tersebut. Di Indonesia, BEI memiliki mekanisme pengawasan terhadap perusahaan yang terlambat melaporkan *annual report* keuangan. Berdasarkan Peraturan Bursa No. I-H tentang Sanksi, perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dapat dikenakan denda hingga Rp150 juta, serta suspensi perdagangan efek jika keterlambatan sudah melebihi batas waktu yang ditentukan. Jika perusahaan tetap tidak mampu memenuhi kewajiban dalam jangka waktu tertentu, BEI berhak melakukan delisting, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa No. I-I tentang Penghapusan Pencatatan Efek. (BEI, 2025).

Namun, hingga pada kalender ke-91 sejak batas waktu yang telah ditetapkan, mereka masih belum memenuhi kewajibannya. Menurut ketentuan II.6.4 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi, dan BEI berhak melakukan hal paling buruk, yaitu suspensi (menghapus) data perdagangan efek apabila perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban, dalam

penyampaian laporan keuangan atau tidak menyelesaikan kewajiban, maka harus membayar denda dalam kurun waktu 91 hari sesuai kalender, setelah batas waktu yang ditentukan. "Berdasarkan pemantauan BEI, hingga tanggal 29 Januari 2024, terdapat 39 perusahaan tercatat yang masih belum menyampaikan laporan keuangan, interim per 30 September 2023 atau belum menyelesaikan pembayaran denda atas keterlambatan tersebut," jelas BEI dalam pengumumannya. Langkah ini diambil untuk meningkatkan disiplin perusahaan dalam memenuhi kewajiban pelaporan keuangan mereka dan menjaga integritas bursa. (Durrohman, 2024; BEI, 2025).

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah menyaksikan berbagai kasus keterlambatan pelaporan keuangan yang tidak hanya terjadi di perusahaan skala kecil, tetapi juga pada perusahaan global berskala besar. Salah satu contohnya adalah Fenomena keterlambatan pelaporan keuangan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di tingkat global. Kasus *Evergrande Group* di Tiongkok (2021) menjadi contoh nyata bagaimana keterlambatan pelaporan keuangan dapat memicu ketidakstabilan pasar. *Evergrande* mengalami krisis likuiditas dan gagal menyampaikan laporan keuangan yang harus tepat waktu, yang menyebabkan kepanikan investor dan penurunan tajam harga sahamnya. Pola keterlambatan ini juga terjadi di Indonesia, khususnya pada sektor ini. Di mana beberapa perusahaan mengalami suspensi perdagangan akibat keterlambatan pelaporan keuangan tahunan. Fenomena ini menyoroti pentingnya ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas perusahaan. (Bloomberg, 2021; *The*

Economist, 2021).

Fenomena serupa juga tercermin di Indonesia, terutama di kalangan perusahaan-perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Banyak emiten dari sektor lain yang mungkin mengalami suspensi perdagangan karena keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan. Kondisi ini memicu kekhawatiran investor serta menjadi perhatian bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia. Keterlambatan laporan tahunan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah *audit delay* (keterlambatan audit), yaitu rentang waktu antara akhir tahun pembukuan dan tanggal diterbitkannya laporan audit eksternal. Semakin lama audit diselesaikan, semakin besar potensi keterlambatan pelaporan (Hilman & Herawaty, 2020; Durrohman, 2024).

Fenomena yang akan diteliti ini lumayan kompleks dikarenakan menggunakan berita tentang “Berdasarkan pemantauan kami, hingga tanggal 29 Januari 2024 terdapat 39 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan *interim* per 30 September 2023 atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan tersebut”. Dan peneliti hanya meneliti menyangkut suspensi, maka akan banyak sekali kesulitan dalam mencari data dan mengolah data untuk sebuah penelitian. Maka peneliti mendapatkan 2 opsi yaitu yang pertama hanya fokus meneliti tentang suspensi karna terlambat dalam mengupload laporan keuangan tidak tepat waktu. Sedangkan yang kedua bisa diteliti dengan penyebab dimana yang dapat mempengaruhi


para perusahaan dalam mengupload data laporan keuangan sesuai dan dapat tepat waktu. (Durrohman, 2024).

Fenomena keterlambatan pelaporan keuangan di sektor properti dan *real estate* di BEI ini menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Dari total 85 perusahaan yang terdaftar pada sektor ini, peneliti hanya menggunakan 46 perusahaan sebagai sampel. Hal ini dikarenakan 39 perusahaan lainnya tidak memenuhi kriteria kelengkapan data, terutama terkait pelaporan keuangan tahunan dan triwulanan selama periode 2019–2024. (BEI, 2025).

Salah satu contoh, ada PT Metro Realty Tbk hanya mempublikasikan laporan keuangan tahunan untuk tahun 2021, sementara pada tahun-tahun lainnya, BEI hanya mencatat surat peringatan terkait keterlambatan penyampaian laporan. Oleh karena itu, peneliti menetapkan bahwa perusahaan yang dijadikan objek penelitian (sampel) harus memiliki data laporan keuangan yang lengkap dan memastikan tepat waktu, baik dari situs resmi BEI maupun dari laporan tahunan perusahaan. Fenomena ini diperkuat oleh pernyataan resmi BEI pada 29 Januari 2024, yang menyebutkan bahwa terdapat 39 perusahaan tercatat yang belum menyerahkan laporan keuangan *interim* per 30 September 2023 atau belum melunasi denda atas keterlambatan tersebut (Durrohman, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keterlambatan pelaporan keuangan masih menjadi isu serius dan berdampak langsung pada reputasi serta keberlangsungan perusahaan di pasar modal. (Durrohman, 2024; BEI, 2025).

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti mempertimbangkan dua pendekatan. Pertama, meneliti suspensi saham sebagai akibat langsung dari keterlambatan pelaporan. Namun, pendekatan ini terkendala oleh keterbatasan data suspensi dan kompleksitas pengolahan informasi. Oleh karena itu, peneliti memilih pendekatan kedua, yaitu meneliti faktor yang menyebabkan lambatnya ketepatan laporan tahunan, seperti *audit delay*, kinerja keuangan, dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Pendekatan ini lebih memungkinkan untuk dilakukan karena data dapat diakses dan dianalisis dengan metode kuantitatif. Selain itu, hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoretis dalam mendorong kepatuhan pelaporan keuangan yang lebih baik di kalangan emiten BEI. (BEI, 2025).

Berdasarkan fenomena di atas, penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pengaruh *audit delay*, ROA, dan DER terhadap ketepatan pelaporan keuangan, khususnya pada sektor properti dan *real estate* di Indonesia. Hal ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai beberapa faktor yang memengaruhi keterlambatan pelaporan dan solusi strategis yang dapat diambil oleh regulator maupun perusahaan (Fanani, 2010; Fadillah, 2022).



Gambar 1. 1 Rata-rata perhitungan dengan Ketetapan waktu, *Dummy*.

Sumber : Data diolah www.idx.co.id (2025).

Angka di atas adalah gambar 1.1 dari jumlah rata-rata perusahaan di industri properti dan *real estate*, menjelaskan laporan keuangan tepat waktu ke BEI ditahun 2019 sampai 2024. Terdapat 27 perusahaan yang terlambat pada tahun 2019, dibandingkan dengan jumlah yang lebih rendah, yaitu 19 perusahaan yang tepat waktu. Pada tahun 2020, terdapat 32 perusahaan yang terlambat, dibandingkan dengan 14 perusahaan yang tepat waktu. Kemudian, pada tahun 2021, ada 27 perusahaan yang tepat waktu, dibandingkan dengan jumlah yang lebih kecil yaitu 18 perusahaan yang tepat waktu. Pada tahun 2022, ada banyak organisasi yang tepat waktu (32), sementara yang tidak tepat waktu lebih sedikit (14). Pada tahun 2023, ada banyak perusahaan yang tepat waktu (37), sementara yang tidak tepat waktu lebih sedikit hanya (9) perusahaan. Selain itu, ada banyak perusahaan yang tepat waktu pada tahun 2024, (32) sementara yang tidak tepat waktu lebih sedikit (14).

Jadi pada tahun 2019–2021, Selalu ada lebih banyak perusahaan yang terlambat dibandingkan dengan yang tepat waktu. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya efisiensi pelaporan, tingginya *audit delay*, serta tantangan eksternal seperti pandemi COVID-19 yang memuncak pada 2020–2021. Memasuki tahun 2022, terjadi perubahan signifikan: sebanyak 32 perusahaan (hampir dua kali lipat dari 2021) berhasil menyampaikan laporan secara tepat waktu. Tren positif ini berlanjut hingga 2024, dengan konsistensi jumlah perusahaan tepat waktu di atas 30.

Di bidang properti dan *real estate*, yang seringkali memiliki cara pembiayaan yang rumit, berbagai jenis proyek, dan risiko yang tinggi, tantangan dalam membuat dan mengaudit laporan keuangan bisa lebih besar. Oleh karena itu, dengan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi, penelitian yang akan menginvestigasi hubungan antara *audit delay* serta kinerja keuangan, kepada ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* dari tahun 2019-2024. Kemudian, penelitian oleh Purwanti, (2022), menunjukkan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan dipengaruhi secara signifikan oleh *audit delay*.

Dalam temuan dari penelitian terdahulu, menegaskan bahwa *audit delay* dipengaruhi oleh opini audit, ukuran kantor akuntan publik (KAP), dan *profitabilitas* yang semuanya berdampak pada kemungkinan laporan keuangan terlambat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulistiana pada tahun 2023, hasilnya mengungkapkan bahwa kinerja keuangan, yang diukur berdasarkan *profitabilitas*, penggunaan utang, ukuran perusahaan,


mempengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan. Sejalan dengan Purwanti, (2022), yang menunjukkan betapa pentingnya stabilitas keuangan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai jadwal. (Purwanti, 2022; Sulistiana, 2023).

Di sisi lain, kondisi keuangan perusahaan juga memengaruhi ketepatan pelaporan. Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik biasanya lebih bersedia untuk membagikan laporan keuangannya, karena ingin menunjukkan hasil yang positif kepada para investor. Sebaliknya, perusahaan dengan kinerja buruk sering kali menunda pelaporan karena takut akan reaksi negatif dari pasar. Menurut Fadillah (2022), juga menemukan bahwa kinerja keuangan, kompleksitas operasional, dan reputasi auditor semuanya berdampak besar pada *audit delay* serta ketepatan waktu pelaporan. (Fadillah, 2022).

Di sisi lain, jurnal yang ditulis oleh Fanani, (2010), menekankan pentingnya informasi laba dalam laporan keuangan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan, pemantauan kinerja, dan pembuatan kontrak. Karena itu, waktu pelaporan yang tepat sangat krusial untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tetap relevan dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Keterlambatan dalam pelaporan bisa menyebabkan ketidakcocokan informasi dan mengurangi kepercayaan para investor. Fanani, (2010).

Komponen utama dari tanggung jawab dan transparansi perusahaan adalah pelaporan keuangan yang tepat waktu, terutama bagi emiten yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dapat mendasarkan keputusan mereka pada informasi yang akurat dan terkini ketika laporan tahunan diselesaikan. Namun pada kenyataannya, banyak perusahaan juga mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan mereka miliki, yang dapat mengganggu kepercayaan investor dan stabilitas pasar modal.



Gambar 1. 2 Rata-Rata *Audit Delay* (X1)

Sumber : Data diolah www.idx.co.id (2025).

Pada gambar 1.2 diatas, *audit delay* dari 46 perusahaan di Sektor properti dan *real estate* menemukan rata-rata dari 6 tahun yang saya teliti dari tahun 2019-2024. Dari tahun 2019 adanya sedikit peningkatan dengan 125 hari, sedangkan ditahun 2020 tidak adanya perubahan yang signifikan dengan 127 hari. Tahun 2021 mencapai lebih dari prediksi saya yang cukup signifikan dengan 134 hari. Dan ditahun 2022 mengalami terjun (penurunan) yang sangat signifikan dengan 111 hari. Pada ditahun 2023 mengalami penurunan

lebih tidak diprediksi dengan 100 hari. Tetapi ditahun lalu 2024 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan 116 hari.

Grafik menunjukkan fluktuasi waktu audit dari tahun ke tahun, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi COVID-19. Hal ini mengindikasikan bahwa *audit delay* dapat bervariasi berdasarkan kondisi operasional atau lingkungan. Adanya penurunan ditahun 2022-2023 dapat disimpulkan, adanya penyesuaian proses pelaporan dengan adaptasi teknologi lebih cepat untuk auditor perusahaan. Adanya kenaikan yang signifikan pada tahun 2024 bisa jadi sinyal, terhadap tekanan Operasional atau kompleksitas audit meningkat.


Sebelum tutup buku (pra-penutupan) fiskal bagi perusahaan selain itu tanggal auditor independen mengeluarkan laporan dari audit dikenal sebagai penundaan audit, dan ini adalah salah satu penyebab utama keterlambatan pelaporan keuangan. Ada beberapa alasan mengapa audit dapat tertunda, termasuk kerumitan operasi bisnis, standar tata kelola, serta tingkat *leverage* yang tinggi. Menurut penelitian Hilman *et al.* (2021), perusahaan dengan struktur keuangan yang kompleks dan tingkat profitabilitas rendah cenderung mengalami *audit delay* yang lebih panjang, sehingga meningkatkan risiko keterlambatan pelaporan keuangan. Hilman *et al.* (2021).

Keterlambatan audit dipengaruhi oleh kompleksitas operasi perusahaan dan kualitas tata kelola. Di sektor ini, yang memiliki proyek jangka panjang dan struktur pembiayaan rumit, keterlambatan audit menjadi hal yang biasa. Penelitian Sulistiana (2022), lebih lanjut menunjukkan bahwa faktor utama

dalam pelaporan informasi keuangan perusahaan yang tidak akurat adalah penundaan audit. (Hilman *et al*, 2021; Sulistiana, 2022).

Menurut Hilman, (2021), *audit delay* yang panjang berhubungan erat dengan keterlambatan dalam laporan keuangan, dengan faktor seperti besar perusahaan dan keuntungan yang mempunyai pengaruh penting dalam mempercepat atau menghambat proses audit. Menurut penelitian lain, bisa mendukung temuan tersebut dengan menyatakan bahwa *audit delay* secara signifikan berdampak merugikan ketepatan waktu pelaporan. Kemungkinan penundaan audit meningkat seiring dengan kompleksitas operasional dan profitabilitas perusahaan. Di sisi lain, penundaan audit biasanya lebih pendek untuk perusahaan yang mempunyai sumber daya yang cukup besar atau lebih kompeten dan tata kelola yang baik. Hilman, (2021).

Selain itu, keterlambatan audit ternyata secara signifikan memperlambat proses pelaporan. Niditia (2016), itu menunjukkan bahwa keterlambatan audit berdampak negatif pada ketepatan waktu laporan keuangan. Temuannya juga didukung oleh Hilman dan Andina (2022), yang mengemukakan bahwa semakin lama proses audit berlangsung, semakin besar kemungkinan informasi keuangan menjadi tidak relevan dan terlambat bagi para pengguna laporan. (Niditia, 2016; Hilman dan Andina, 2022).



Gambar 1. 3 Rata-rata Perhitungan Data ROA dan DER (X2)

Sumber : Data diolah www.idx.co.id (2025).

Pada Gambar 1.3 menjelaskan dan menentukan dari dua data oleh Kinerja keuangan yaitu ROA & DER pada tahun 2019-2024. Pada ROA ditahun 2019 mencapai hasil sekitar 24%, sedangkan ditahun 2020 mengalami peningkatan cukup lumayan sekitar 33%. Di tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup drastis sampai menyentuh disekitar 9%, lalu ditahan 2022 mengalami peningkatan yang signifikan di sekitar 27%. Pada ditahun 2023 mengalami peningkatan sekitar 18%. Dan ditahun 2024 ada peningkatan sekitar 27%.

Pada DER ditahun 2019 mencapai hasil sebanyak 91%, Sedangkan ditahun 2020 mengalami cukup peningkatan sebanyak 94%. Di tahun 2021 cukup turun bebas tapi terkontrol sebanyak 74%, lalu ditahun 2022 mengalami peningkatan (perbaikan) sebanyak 111%, Cukup berbeda tipis dari tahun 2022, ditahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 118%. Dan

ditahun 2024 mengalami lonjakan sangat signifikan yaitu 220%. Penurunan ROA pada gambar menunjukkan kemungkinan menurunnya efisiensi operasional perusahaan. Sementara peningkatan DER dapat menjadi indikasi peningkatan beban utang. Kedua kondisi ini dapat menjadi faktor yang patut diteliti lebih lanjut dalam hubungannya dengan ketepatan laporan keuangan. DER yang meningkat cukup drastis mencerminkan utang yang sangat tinggi bisa manambah, kompleksitas audit dan memperpanjang *audit delay*.

Selain *audit delay*, kinerja keuangan juga berperan dalam menentukan ketepatan waktu pelaporan. Perusahaan pada dasarnya *Return on Assets* (ROA) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) yang rendah sering kali menunda pelaporan untuk tidak memiliki reaksi negatif dari pasar. Menurut Nugraheni dan Triyanto (2020), menemukan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan buruk lebih cenderung menunda publikasi laporan keuangan karena khawatir akan dampak terhadap harga saham dan kepercayaan investor. Sebaliknya, perusahaan dengan kinerja baik cenderung lebih transparan dan cepat dalam menyampaikan laporan keuangannya. (Nugraheni dan Triyanto, 2020).

Kinerja keuangan juga menjadi parameter utama bagi pemakai informasi. Keberhasilan suatu perusahaan tercermin dari keuntungan yang diperoleh setiap tahun. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Kemampuan bisnis untuk mengelola dan mengendalikan sumber dayanya dikenal sebagai kinerja keuangan. Dari definisi ini, bahwa kinerja keuangan dapat didefinisikan sebagai upaya formal yang dilakukan oleh perusahaan untuk

mengukur keberhasilannya dalam menghasilkan laba, sehingga memungkinkan penilaian terhadap prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan perusahaan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. (IAI, 2012).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan juga berperan dalam ketepatan waktu pelaporan. Perusahaan yang memiliki kinerja buruk sering kali menunda pelaporan karena ingin menghindari reaksi negatif dari pasar. Menurut Purwanti, (2021). Sebaliknya, perusahaan yang punyai ROA dan DER yang baik, cenderung menyelesaikan audit dan melaporkan hasilnya dengan lebih cepat. Purwanti, (2021).

Selain faktor dari keterlambatan audit, performa keuangan perusahaan juga sangat berpengaruh pada ketepatan dalam pelaporan. ROA dan DER adalah dua ukuran utama untuk menilai kesehatan finansial perusahaan. ROA menunjukkan seberapa efisien perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dari total aset yang dimiliki, sedangkan DER menunjukkan seberapa besar perusahaan dibantu oleh utang dibandingkan dengan modalnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2020), semakin baik kinerja keuangan terlihat melalui ROA serta DER yang sesuai data di *annual report* (buku tahunan), maka perusahaan cenderung lebih cepat dalam mempublikasikan melaporkan keuangannya. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian di jurnal oleh Niditia (2016), yang menegaskan bahwa perusahaan dengan ROA yang tinggi biasanya lebih cepat dalam melaporkan keuangannya agar bisa memberikan gambaran kinerja yang positif kepada

publik. (Niditia, 2016; Purwanti, 2020).



Gambar 1. 4 Ukuran Perusahaan (Ln total Aset)

Sumber: Data diolah www.idx.co.id (2025).

Pada gambar 1.4 yang menggunakan Ln total aset sebagai cara menghitung data dari tahun 2019-2024 oleh variabel ukuran perusahaan. Ditahun 2019 mencapai cukup baik dikisaran 2412%, sedangkan ditahun 2020 mengalami peningkatan cukup signifikan dikisaran 2434%, lalu ditahun 2021 cukup meningkat dikisaran 2442%. Ditahun 2022 Sama cukup meningkat dikisaran 2447%, dan ditahun 2023 memiliki 2447% sama dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 mengalami peningkatan cukup signifikan dikisaran 2453%. Gambar menunjukkan adanya tren kenaikan ukuran perusahaan dari tahun ke tahun. Perusahaan memang mempunyai total aset yang besar umumnya menguasai sumber daya yang lebih luas juga lengkap, secara teoritis dapat menunjang efisiensi pelaporan, sehingga menarik untuk diteliti sebagai faktor moderasi.

Faktor ukuran perusahaan juga sangat penting karena perusahaan besar pada dasarnya memiliki sumber daya yang mumpuni, sistem internal yang lebih teratur, dan akses yang lebih cepat serta efisien ke auditor. Penelitian sudah dilakukan oleh Junaidi (2017) dan Sulistiana (2021), menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung mengalami keterlambatan audit yang lebih singkat dan lebih tepat waktu dalam melaporkan keuangannya. Junaidi, (2017); Sulistiana (2021).

Selain itu, ukuran perusahaan dapat berfungsi sebagai faktor yang mempengaruhi. Perusahaan yang besar umumnya memiliki sumber daya yang cukup, sistem pelaporan yang efektif, serta pengawasan internal yang baik, sehingga mereka lebih mampu menjalankan proses pelaporan keuangan dengan efisien. Oleh karena itu, ukuran perusahaan diharapkan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara *audit delay* dan kinerja keuangan terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan. Salah satu alasan utama keterlambatan tersebut adalah *audit delay*, yaitu waktu antara akhir tahun buku dan tanggal laporan dari auditor independen dikeluarkan. Keterlambatan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti rumitnya proses audit, kualitas auditor, kesiapan manajemen, dan juga masalah teknis atau administratif. (Hilman dan Herawaty, 2020).

Selanjutnya, ukuran perusahaan (*firm size*) juga diyakini berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan, baik secara langsung maupun sebagai faktor moderasi. Perusahaan yang bermodal besar biasanya memiliki sistem pelaporan yang lebih baik, *staff* profesional yang lebih banyak, serta akses

terhadap auditor berkualitas tinggi, yang semuanya mendukung pelaporan yang lebih tepat waktu. Menurut Sari dan Putra, ukuran perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara *audit delay* dan ketepatan pelaporan keuangan. (Sari dan Putra, 2021),

Melihat hal tersebut, para peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana ROA dan DER, serta *audit delay* mempengaruhi kecepatan pelaporan keuangan pada perusahaan sektor *real estate* dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Menentukan sejauh mana *audit delay* dan kinerja keuangan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan merupakan tujuan dari penelitian ini. Berusaha untuk menentukan apakah ukuran organisasi dapat memitigasi dampak kinerja keuangan terhadap ketepatan waktu pelaporan dan *audit delay*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki seberapa besar ukuran perusahaan dapat mempengaruhi seberapa baik atau buruknya kerja sama yang terjalin.

Bagi peneliti ini ingin meneliti tentang pada variabel ***audit delay* (X1)**, **kinerja keuangan terhadap (X2)**, **terhadap ketetapan waktu pelaporan keuangan (Y)**, **dimoderasikan oleh ukuran perusahaan (Z)**. untuk mengetahui apakah sangat berpengaruh atau tidak, dan juga untuk mengetahui kenapa sering terlambat dalam mengunggah laporan keuangan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

B. Batasan Masalah

1. Hanya untuk emiten di industri *real estate* dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2019-2024 yang diikutsertakan dalam penelitian ini.
2. Jumlah hari antara akhir tahun buku dan tanggal opini audit adalah ukuran *audit delay* yang digunakan dalam penelitian ini.
3. Rasio keuangan seperti *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur keberhasilan keuangan.
4. Kepatuhan perusahaan terhadap tenggat waktu yang ditetapkan oleh BEI dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan menjadi dasar penilaian ketepatan waktu pelaporan keuangan.
5. Total aset atau *logaritma natural* dari total aset tahunan digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah ketepatan waktu pelaporan keuangan terpengaruh oleh keterlambatan audit?
2. Apakah kinerja keuangan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan?
3. Apakah dampak keterlambatan audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan bergantung pada ukuran perusahaan?
4. Apakah ukuran perusahaan mampu meredam dampak kinerja keuangan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh keterlambatan audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan pada industri *real estate* dan properti di BEI tahun 2019 sampai dengan 2024.
2. Untuk menilai hubungan kinerja keuangan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan di industri *real estate* dan properti di BEI antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.
3. Untuk mengidentifikasi apakah dampak keterlambatan audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan.
4. Untuk mengetahui apakah dampak kinerja keuangan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan oleh ukuran perusahaan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan, terutama di sektor properti dan *real estate*, dengan fokus pada keterlambatan audit (*audit delay*) dan determinan ketepatan waktu pelaporan. Hasil juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan model keterlambatan pelaporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi perusahaan

Bagi perusahaan, hasilnya agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan bagi auditor dan pihak regulator seperti OJK dan BEI, menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dan kualitas pengawasan.

b. Bagi Investor

Memberikan informasi tambahan dalam menilai kredibilitas dan kinerja perusahaan sebelum membuat dan mengambil keputusan investasi, terutama yang berkaitan ketepatan waktu dan kualitas informasi keuangan.

c. Bagi Regulator (BEI dan OJK):

Sebagai masukan dapat memberikan wawasan dalam merumuskan kebijakan yang mendorong perusahaan harus mampu untuk merealisasikan, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan di pasar modal. Ini juga dapat menjadi masukan untuk memperkuat kebijakan dan pengawasan terhadap ketepatan waktu pelaporan oleh perusahaan publik.